BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK PERAHU DAN NELAYAN DI DESA KARANG AGUNG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Analisa Tentang Proses Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil.

1. Pengertian bagi hasil.

Dari bab sebelumnya penulis telah memaparkan, bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Karang Agung ialah suatu aqad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengerjakan penangkapan ikan, dengan tujuan membagi keuntunagn atau hasil yang diperoleh sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal itu, tidak bertentangan dengan pengertian bagi hasil menurut islam, secara umum bahwa bagi hasil yaitu penjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pekerja, dengan upah dari hasil yang diperoleh, sedang kadar bagian dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Firman Allah dalam

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ

سورة النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." *(Depag. RI, 1993:122).*

juga dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang berbunyi :

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَ زَرْعٍ

رواه المسلم

"Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah memperkerjakan penduduk khaibar dengan upah separuh hasil panenan tanah yang digarap berupa buah-buahan atau tanaman." (H.R. Muslim, 1993:60)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terjadinya Perjanjian Bagi hasil.

Dalam suatu kerja sama perlu diadakan perjanjian. menurut Hamzah Yaqub perjanjian (perikatan) yaitu : Aqad atau Ijab Kabul (serah terima) menurut bentuk yang disyareatkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu *(Hamzah Yaqub, 1992*:72)

Pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam perjanjian bagi hasil, yaitu dengan cara mendatangi dari satu pihak kepihak lain (juragan kepada nelayan atau sebaliknya), hal itu dimaksudkan untuk mencari jawaban keikutsertaan atau kebolehan untuk pergi melaut. Dari kedatangan dan jawaban dari masing-masing pihak itu, dijadikan sebagai perikatan atau perjanjian bagi hasil.

Aqad atau ijab kabul yang sah, telah diperselisihkan oleh para fuqoha', secara garis besar terbagi menjadi tiga golongan (pendapat).

Pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa aqad itu tidak sah kecuali dengan sighot yakni suatu bentuk perkataan (lafad) yang diucapkan oleh kedua belah

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang melakukan aqad. Prinsip ini dipegang Asy-Syafi'i pada lahirnya dan suatu pendapat dari madzhab Ahmad.

Pendapat kedua, bahwa aqad itu sah bila dilakukan dengan perbuatan seperti jual beli prinsip ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan Syafi'i.

Pendapat ketiga, Prinsipnya dipegang oleh Imam Malik dan madzhab Imam Ahmad pada lahirnya. Beliau mengatakan bahwa setiap aqad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan pada maksudnya baik perkataan maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang telah dipandang sebagai sewa menyeawa oleh manusia itulah sewa menyewa begitu juga tentang jual beli. *(Hamzah Yaqub, 1992:72-73).*

Dari situ dapat dipahami, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Karang Agung tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, karena suatu aqad perjanjian itu dapat dilakukan dalam segala pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak baik dalam bentuk perkataan atau sighot, perbuatan, isyarah bagi

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bisu maupun dalam bentuk surat (tertulis) karena terhalang jarak yang jauh.

Dalam masalah syaratnya sahnya suatu perjanjian, maka dalam hal ini apa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah sesuai yaitu tidak menyalahi hukum syareat islam yang disepakati adanya, harus sama ridla dan ada pilihan, dan dalam perjanjian itu harus jelas dan gamblang.

Maksudnya tidak menyalahi hukum syareat yang telah disepakati yaitu, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syareat adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain, apabila perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syareah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Harus sama ridla dan ada pilihan maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu masing-masing pihak ridla/rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Sedang yang dimaksud harus jelas dan gamblang yaitu apa yang diperjanjikan, oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. (Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1994:3). Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan aqad dan syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Karang Agung telah sesuai dengan syareat islam.

B. Analisa Terhadap Sistem Pelaksanaan Bagi Hasil Dan Cara Penyerahannya.

1. Sistem Kerja

Telah diketahui bagaimana sistem kerja yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Karang Agung, Yaitu dengan cara saling bantu membantu antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan satu dengan yang lain, sehingga dalam melaksanakan tugas penangkapan ikan lebih ringan dan lebih cepat karena mereka (nelayan) sama-sama telah mengetahui tugas-tugas yang harus dikerjakan disaat waktu menebar jala hal ini sesuai dengan syareat islam. Dalam islam telah dijelaskan, bahwa suatu urusan atau pekerjaan itu harus diserahkan kepada ahlinya dengan beberapa orang yang mempunyai kelebihan berbeda, maka akan memudahkan atau menjadi mudah suatu pekerjaan karena satu dengan yang lain saling bantu membantu, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

سورة المائدة ٢

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." *(Depag. RI. 1993:257)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan Pembagian

Sebelum membahas tinjauan hukum-hukum islam terhadap bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Karang Agung, maka perlu diketahui bahwa suatu perjanjian itu dianggap ada yaitu pada waktu melakukan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak *(Subekti, 1994:38)*. Perjanjian dianggap ada (lahir) jika masing-masing pihak telah sepakat atau telah sah dalam perjanjian *(Subekti, Tjitrosudibio, 1994:283)*. Dalam islam pada dasarnya masalah pembagian hasil adalah berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang megikatkan diri dalam perjanjian dan pembagian keuntungan harus dijelaskan sebelumnya atau pada waktu perjanjian diadakan. Tentang bagian masing-masing pihak islam tidak memberikan ketentuan secara terperinci, sebab ini adalah masalah dunjawi yang kemungkinan berbeda antara satu daerah dan lainnya baik sistem pengelola maupun dalam pemeliharaannya yang berakibat perbedaan sistem perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan masyarakat Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tentang bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hal yang sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Dalam ushul fiqh kebiasaan itu disebut 'urf. yaitu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi baik berupa perbuatan atau ucapannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat *(Abdullah Wahab Khallaf, 1996:133-134).*

Kalau dilihat dari cara pembagian yang dilakukan bagi hasilnya dapat dibagi menjadi dua :

a. Bahwa pembagian dilakukan setelah hasil tangkapan dijual dan dapat diketahui berapa besar pendapatan maka para nelayan datang ketempat juragan terutama nahkoda untuk mengetahui hasil tangkapan, namun sebelum dibagi secara bersamaan yang dilakukan juragan, maka juragan itu terlebih dahulu melaporkan tentang berapa besar pembiayaan yang telah dikeluarkan seperti bahan bakar mesin dan lain-lain. Setelah laporan diterima, maka baru dibagi secara bersamaan. Dalam melaporkan bukan hanya berbentuk bicara saja tetapi juga dilengkapi dengan kwitansi, hal itu dimaksudkan agar tertanam rasa saling percaya dan ada rasa

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbukaan, dan dengan laporan yang berupa nota itu apabila ada suatu pertanyaan, dari pekerja (nelayan), maka juragan dapat menerangkan.

b. Pembagian dilakukan dengan prosentase rupiah, pembagian dengan uang ini lebih aman dan lebih enak karena jika dibagi dengan ikan, maka akan merepotkan kedua belah pihak , karena dari pihak nelayan akan menjual terlebih dahulu dari hasil tangkapan dan bisa - bisa besar(banyaknya) ikan juga berbeda begitu juga dari pihak pemilik perahu, karena ia dalam pembiayaan itu dengan menggunakan uang, jika diberi dengan kadang-kadang ikan itu malah atau kadang-kadang murah

Jadi bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam membagi hasil antar pemilik perahu dan nelayan itu, tidak bertentangan dengan syareat islam.

3. Cara Penyerahan Bagi Hasil

Dalam penyerahan hasil tangkapan yang dilakukan oleh masyarakat Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yaitu dengan juragan mengantar ketempat pekerjaan, pekerja (nelayan) datang

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketempat juragan atau dengan titipan, hal itu dimaksudkan agar bagi hasil yang diperoleh dapat dirasakan oleh para pekerja, hal itu sesuai dengan islam, bahwa seorang itu tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan imbalan, mungkin dengan ditunda-tunda, bahkan sebaliknya islam menganjurkan agar memberikan upah sebelum keringatnya kering sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قبل ان يَجِفَّ عَرَقُهُ
رواه ابن ماجة

"Dari Ibnu Umar R.A. beliau berkata : Rasulullah SAW. bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majah). (Abu Bakar Muhammad,1995:293).

Dari hadits diatas, bahwa kita harus memberikan upah atau hasil yang telah diperoleh dengan segera, karena kebutuhan orang satu dengan lain berbeda. Ada kemungkinan seorang itu yang hanya mengharap dari hasil itu saja. Jika kita menunda-nunda memberikan hasil atau bagiannya berarti kita memperlama penderitaan orang itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa terhadap pelaksanaan hasil tangkapan.

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Karang Agung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dalam mengadakan transaksi penjualan yaitu dengan melibatkan tiga unsur yaitu : pihak pembeli, TPI dan pembeli II. Pembeli I orang yang menhutangi juragan, pihak TPI orang yang mengurusi tentang penimbangan ikan dan pembeli II adalah orang yang menerima hasil tangkapan.

Sehingga dalam menentukan harga itu dari tiga unsur tersebut, yaitu pembeli I sebagai wakil dari nelayan, pihak pembeli II sebagai penerima ikan dan TPI sebagai perangkat desa, tentang mahal tidaknya telah disesuaikan dengan keadaan, TPI juga berfungsi sebagai pengontrol, bagi pembeli II tidak langsung membayar kepada nelayan tetapi pembeli II ini agar ia memdapatkan ikan, maka ia harus terlebih dahulu menitipkan uangnya ke-TPI, karena segala pembayaran dilakukan oleh pihak TPI. Karena pihak TPI yang membayar hasil tangkapan itu maka pembeli II tidak seenaknya menawar ikan, tetapi harus melalui pihak TPI, sedang pihak I (pembeli I) adalah orang yang menghutangi juragan yang mendapatkan hasil dari pembeli II, bukan dari juragan Walau seorang juragan itu tidak mempunyai hutang, maka harganyapun sama

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orang (juragan) yang hutang.

Jadi pembeli I ini hanyalah sebagai pelantara atau sering disebut dengan makelar dan untuk pembeli I ini ada yang tanpa modal tetapi hany bermodalkan tentang kepercayaan. Menurut Hamzah Yaqub makelar yaitu pedagang pelantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain bahwa makelar adalah penengah antara penjual dan pembeli. Tentang makelar ini Imam Bukhori berkata : Ibnu Sirin Artha Ibrahim dan Hasan memandang, bahwa makelar itu boleh. Dari kesepakatan tiga unsur tersebut telah dianggap sah dan jual beli ini tidak bertentangan dengan hukum islam, karena suatu kebiasaan yang terjadi berulang-ulang, tidak bahaya dan membahayakan yaitu merugikan orang lain. Didalam islam jelas tidak membolehkan hal itu, tetapi membolehkan yang menguntungkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id